



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 21 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
(BKPRD) KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap susunan anggota Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), Anggota Sekretariat, Anggota Tim Pokja Perencanaan Tata Ruang dan Tim Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 1994 tanggal 10 Nopember 1994) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);

13. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0231 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Propinsi Kalimantan Selatan;
14. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 650/95/TP/Bappeda tentang Pengoptimalan Penataan Ruang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN TANAH LAUT.**

Pasal I

1. Pada Ketentuan Bab II Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten Tanah Laut Pasal 5 ayat (1) huruf d yang semula berbunyi :
 - d. Anggota : 1. Asisten Administrasi Ekobangkesra Setda Kab. Tanah Laut.
 2. Asisten Pemerintahan Setda Kab. Tanah Laut.
 3. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut.
 4. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
 5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Laut
 7. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Laut.
 8. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
 9. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut.
 10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tanah Laut.
 11. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kab. Tanah Laut.
 12. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Tanah Laut.

ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 13 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanah Laut dan angka 14 Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Tanah Laut, sehingga Pasal 5 ayat (1) berbunyi :

Pasal 5

(1). Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 susunan keanggotaan terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab : Bupati Tanah Laut
Wakil Bupati Tanah Laut
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
- c. Sekretaris : Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut
- d. Anggota : 1. Asisten Administrasi Ekobangkesra Setda Kab. Tanah Laut.
2. Asisten Pemerintahan Setda Kab. Tanah Laut.
3. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut.
4. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Laut
7. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Laut.
8. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
9. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
11. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Tanah Laut.
12. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tanah Laut.
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut.
14. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut.

2. Pada Ketentuan Bab II Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten Tanah Laut Pasal 5 ayat (3) pada bagian anggota yang semula berbunyi :

“Anggota : 3 orang staf pada Bidang Infrastruktur & Perencanaan Tata Ruang “
diubah dan ditambah 1 (satu) orang anggota menjadi menjadi 4 (empat) orang staf pada Bidang Infrastruktur & Perencanaan Tata Ruang **sehingga Pasal 5 ayat (3) berbunyi :**

Pasal 5

(3) Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada pada Bappeda, dengan susunan keanggotaan terdiri dari :

- Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah Laut
- Anggota : 4 orang staf pada Bidang Infrastruktur & Perencanaan Tata Ruang

3. Pada Ketentuan Bab II Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten Tanah Laut Pasal 5 ayat (5) huruf a pada bagian anggota yang semula berbunyi :

- Anggota :
1. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut
 2. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Tanah Laut
 4. Kepala Bidang Pengembangan Lahan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan
 5. Kepala Bidang Geologi, Sumber Daya Mineral dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Laut
 6. Kepala Bidang Pemolaan, Penatagunaan dan Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut
 7. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kab. Tanah Laut.
 8. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda kab. Tanah Laut
 9. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Tanah Laut
 10. Kasubbag Perundang-undangan dan Produk Hukum Setda Kab. Tanah Laut.
 11. Kasubbid Perhubungan, Pengairan, Permukiman dan Pariwisata, Bappeda Kabupaten Tanah Laut.

diubah angka 1 dan ditambah angka 7 dan angka 8 menjadi :

1. Kepala Bidang Budidaya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Kepala Bidang Kekayaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.

sehingga Pasal 5 ayat (5) huruf a berbunyi :

Pasal 5

(5). Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas :

- a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas :

- Ketua : Kepala Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Tata ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanah Laut

- Anggota :
1. Kepala Bidang Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut
 2. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tanah Laut.
 4. Kepala Bidang Pengembangan Lahan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
 5. Kepala Bidang Geologi, Sumber Daya Mineral dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut
 6. Kepala Bidang Pemolaan, Penatagunaan dan Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut.
 7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah.
 8. Kepala Bidang Kekayaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah.
 9. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
 10. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
 11. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
 12. Kasubbag Perundang-undangan dan Produk Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut.
 13. Kasubbid Perhubungan, Pengairan, Permukiman dan Pariwisata, Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
 14. Staf pada Bappeda Kab. Tanah Laut.

4. Pada Ketentuan Bab II Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten Tanah Laut Pasal 5 ayat (5) huruf b angka 1 pada bagian anggota yang semula berbunyi :

Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanah Laut.

diubah menjadi **Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut** sehingga Pasal 5 ayat (5) huruf b berbunyi :

Pasal 5

- (5). b. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas :

- Ketua : Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Laut
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut
- Sekretaris : Kasi Tata Ruang Kawasan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Laut
- Anggota :
1. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut.
 2. Kepala Bidang Perijinan Jasa Usaha (BP2T) Kabupaten Tanah Laut
 3. Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan, BLH Kabupaten Tanah Laut.
 4. Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dislakan Kabupaten Tanah Laut
 5. Kepala Bidang Perindustrian Disperindagkop & UKM Kabupaten Tanah Laut
 6. Kepala Bidang Potensi Pariwisata Disparbudpora Kabupaten Tanah Laut
 7. Kepala Bidang Pengembangan Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut
 8. Kepala Bidang Tata Kota dan Kebersihan DPU Kabupaten Tanah Laut
 9. Kepala Bidang Perhubungan Laut Dishubkominfo Kabupaten Tanah Laut
 10. Camat Pelaihari
 11. Camat Bati-Bati
 12. Camat Tambang Ulang
 13. Camat Takisung
 14. Camat Bumi Makmur
 15. Camat Kurau
 16. Camat Bajuin
 17. Camat Panyipatan
 18. Camat Batu Ampar
 19. Camat Jorong
 20. Camat Kintap
 21. Kasi Pemolaan dan Penatagunaan Hutan Dishut Kabupaten Tanah Laut
 22. Kepala Seksi Penyiapan Pengembangan Lahan Ta naman Pangan Distanbun Kabupaten Tanah Laut
 23. Kepala Seksi Pengaturan Penatagunaan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah
 24. Kasubbag Agraria, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tanah Laut
 25. Kepala Seksi Sumberdaya Mineral Batubara & Energi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut.

26. Staf Bidang Infrastruktur & Perencanaan Tata Ruang Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
27. Staf Seksi Tata Ruang Kawasan Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut sebanyak 2 (dua) orang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 25 Februari 2015

BUPATI TANAH LAUT,

Cap Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 25 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Cap Ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 428